



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemerintah Desa, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Handwritten signature in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);

Handwritten signature in blue ink: H. A. H. K.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
8. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa;
9. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
12. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Handwritten signature in blue ink: + l o A h i k w

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau kurungan penjara dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Katingan.
 - b. Tidak melanggar adat istiadat atau hukum adat yang berlaku setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak Pernah melanggar hukum adat dari mantir adat/lembaga adat desa.
 - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Petugas Kesehatan yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Hj. Alia K

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (2) Dalam hal pemenuhan Persyaratan yang disampaikan ayat (1) huruf d Ijazah Bakal Calon Perangkat Desa Rusak dan/atau hilang dapat digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dari jabatan Perangkat Desa yang kosong untuk dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang akan dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud huruf d wajib dilampiri dengan administrasi riwayat proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan Rekomendasi tertulis sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, maka kepala desa dapat mengangkat salah - satu Calon Perangkat Desa yang sudah dikonsultasikan kepada Camat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang diangkat Kepala Desa yang telah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib disampaikan Camat kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian kepada Bupati Katingan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan analisa terhadap dokumen administrasi yang dilaporkan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil analisa sebagaimana ayat (3) ditemukan bahwa proses administrasi tidak sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyurati Camat selambat - lambatnya 20 hari kerja setelah berkas administrasi diterima.
- (5) Camat wajib memberitahukan kepada Kepala Desa dengan Surat apabila terjadi sebagaimana disampaikan pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa wajib membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkan keputusan baru terhitung 5 (lima) hari kerja setelah menerima Pemberitahuan dari Camat dan selanjutnya melakukan Penyaringan dan Penyaringan ulang kembali.




BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 6

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas hari) setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain
- (6) Apabila dalam hal konsultasi kepala desa kepada Camat sebagaimana ayat (5) menyatakan bahwa Perangkat Desa yang akan diberhentikan telah memenuhi unsur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka selanjutnya Camat menerbitkan Surat Rekomendasi Tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa dan menjadi Dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 7


- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat dan mendapatkan Rekomendasi Tertulis.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:



- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang telah diberhentikan kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan rekomendasi camat wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Pelaporan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan dokumen administrasi proses pemberhentian perangkat desa.
- (3) Camat berkewajiban melanjutkan laporan administrasi pemberhentian perangkat desa dari kepala desa kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 hari kerja setelah camat mendapatkan laporan administrasi dari kepala desa.
- (4) Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan analisa terhadap dokumen administrasi yang dilaporkan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil analisa sebagaimana ayat (4) ditemukan bahwa proses administrasi tidak sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Bupati Katingan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyurati Camat selambat - lambatnya 20 hari kerja setelah berkas administrasi diterima.
- (6) Camat wajib memberitahukan kepada Kepala Desa dengan Surat apabila terjadi sebagaimana disampaikan pada ayat (5).




- (7) Kepala Desa wajib membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa terhitung 5 (lima) hari kerja dengan menetapkan surat keputusan baru setelah menerima Pemberitahuan dari Camat dan selanjutnya mengembalikan jabatan perangkat desa yang diberhentikan.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.



BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 11

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA
Pasal 12

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat Desa menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan jabatan perangkat Desa
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, diantaranya Jaminan Kesehatan dengan ketentuan :
 - a. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. 1% dibayar Perangkat Desa.

BAB VIII
APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MENJADI PERANGKAT DESA
Pasal 13

- (1) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Aparatur Sipil Negara, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
Pasal 14

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program - program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;



- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun wajib diangkat kembali dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023 NOMOR 744

